

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Ekonomi syariah diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dijalankan dalam kehidupan oleh individu, kelompok, masyarakat maupun pemerintah untuk mewujudkan mekanisme pasar yang tunduk pada kaidah aturan dalam syari'at Islam dengan pemanfaatan komoditas dengan cara mengatur faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan komoditas yang dihasilkan. Secara normatif, ekonomi syariah juga berhubungan erat dengan aturan yang telah lahir dalam ajaran dan sejarah masyarakat Islam dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Islam.¹ Jadi, ekonomi syari'ah adalah perilaku dalam berekonomi yang harus sejalan dengan aturan syariat Islam untuk merealisasikan dan menjalankan *maqashidus syari'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang berorientasi pada falah (kebahagiaan dunia dan akhirat).

Ekonomi syari'ah merupakan salah satu subsistem dalam sistem syariat Islam. Sebagai sebuah subsistem, sistem ekonomi syari'ah berdiri dengan berlandaskan pada empat nilai, yaitu:²

1. Landasan Sistem Ekonomi Islam

a. Nilai Dasar

Hakikat kepemilikan atas segala yang ada adalah kepemilikan Allah dan segalanya akan kembali lagi kepada Allah sehingga dalam semua aktifitas dalam perekonomian yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi harus selalu didasarkan kepada kaidah-kaidah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

Agama Islam bukan agama yang monodimensi yang hanya mengajarkan ibadah saja, tetapi juga mempunyai dimensi sosial untuk mewujudkan keselarasan dalam berbagai aktifitas kehidupan. Islam merupakan ajaran yang membawa pesan yang mempunyai kandungan moral untuk terwujudnya tatanan kehidupan yang mengarahkan kepada kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk di alam semesta (*rahmatan lil alamin*).

¹ Moh. Faizal dan Havis Aravik, *Islam Rahmatan Lil Alamin* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2015), 111.

² Vethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics; Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 391-397.

Islam juga mengajarkan keadilan kepada sesama makhluk. Keadilan ialah merupakan suatu terminologi yang mempunyai kandungan arti adanya keselarasan dalam berbagai aspek kehidupan, yang meliputi aspek individu dan sosial, pemenuhan hak dan kewajiban, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kebutuhan jasmani dan rohani, dan sebagainya.

b. Landasan Instrumental

Kewajiban zakat adalah salah satu bentuk ibadah mahdhoh yang menjadi bagian dari kesempurnaan rukun Islam yang mempunyai orientasi sosial. Ketaqwaan seorang muslim tidak hanya diukur dari ibadah, tetapi juga harus diikuti dengan peran sosial yang mempunyai dimensi horisontal kepada sesama makhluk. Hal tersebut mengandung makna bahwa Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rohmatan lil-alamin*).³

Larangan riba dalam Islam bertujuan untuk menghindarkan dari eksploitasi antar kelompok dalam suatu aktifitas ekonomi yang dapat memunculkan dampak yang buruk dan negatif dalam perekonomian. Secara mikroekonomi praktek riba menjadikan alokasi sumber daya tidak efisien sehingga dapat menjadi penyebab terganggunya produktifitas dalam perekonomian. Sedangkan secara makroekonomi praktik riba menjadi salah satu sebab instabilitas perekonomian sehingga dapat menjerumuskan perekonomian kedalam kondisi resesi. Situasi ini dapat timbul sebab adanya instabilitas antara hak dan kewajiban antara pemodal dengan pekerja. Kecenderungan pemodal berusaha untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dari modal yang diinvestasikan tanpa menghadapi resiko usaha yang mungkin muncul sehingga dengan kemampuan modalnya akan dapat melakukan eksploitasi untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika dinilai secara akumulasi para pekerja dalam jumlah yang masif akan melakukan serangan secara fisik dan ekonomi melalui *social revolution* untuk mendapatkan kembali sumber dan alat-alat ekonomi yang dimiliki golongan kapitalisme dan pada selanjutnya akan memunculkan masyarakat sosialisme tanpa kelas. Hal tersebut ialah gambaran secara singkat yang diutarakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul “Das Kapital” yang mengkritik sistem dan praktek ekonomi kapitalisme yang lahir melalui praktek riba. Islam tidak

³ Vethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, 391-397.

menginginkan ketidakharmonisan dalam kelompok masyarakat. Islam memberikan dorongan semangat kerja yang saling menguntungkan dan saling menolong sesama individu sehingga dapat menciptakan masyarakat yang hidup dalam harmoni yang dibangun dari hubungan interaksi masyarakat yang saling mendukung satu sama lain⁴.

Kesadaran manusia terhadap kenyataan bahwa manusia dilahirkan dari keturunan yang sama yakni nabi Adam A.S akan melahirkan semangat persaudaraan dan kerja sama antar umat manusia dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sebagai pencipta seluruh umat manusia di muka bumi. Secara fitrah manusia ialah makhluk sosial yang keberadaannya sangat bergantung pada interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Jika kehidupan seseorang terpisah dari lingkup sosial di lingkungan sekitarnya, dapat dipastikan akan menghadapi beberapa kesulitan sebab kehidupan manusia tidak bias lepas dari interaksi orang lain untuk pemenuhan hidupnya seperti pangan, sandang dan tempat tinggal. Islam sangat memberikan anjuran agar seseorang dapat senantiasa menjaga keharmonisan hubungannya dengan orang lain untuk memberikan dorongan semangat kerja sama dalam kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Persengketaan antar sesama manusia justru dapat menimbulkan terjerumusnya mereka dalam kesengsaraan kehidupan tak berujung, kecuali dengan melakukan interaksi dan kerjasama saling menolong antar sesama dalam masyarakat.

Dalam aspek sosial, Islam menganjurkan adanya jaminan sosial disetiap lapisan dalam masyarakat. Dalam konsep ekonomi klasik para ulama berpendapat peranan negara melalui baitul mal mempunyai fungsi untuk dapat melindungi atas kepastian bagian kebutuhan hidup manusia. Anggaran dalam Baitul mal dianggarkan untuk dipergunakan untuk kepentingan masyarakat prasejahtera, bantuan kebencanaan alam, jaminan bagi yang lanjut usia dan kepentingan sosial lain yang mempunyai sifat darurat. Dalam aspek kehidupan bermasyarakat, Islam menekankan mekanisme jaminan sosial dalam suatu keluarga melalui syariat harta warisan dan wasiat untuk mewujudkan jaminan keberlangsungan hidup untuk suatu generasi.⁵

⁴ Vethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, 391-397

⁵ Vethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, 391-397.

Aturan dalam Islam terkait kehidupan bermasyarakat baik bagi individu ataupun sosial bertujuan untuk terwujudnya keselarasan hidup manusia. Pemerintah mempunyai peran untuk menjadi perumus regulasi supaya memastikan aktifitas dalam perekonomian bisa berjalan dengan baik dan melakukan pencegahan terhadap adanya kezaliman antar kelompok masyarakat. Pemerintah mempunyai peran supaya pengalokasian sumber daya dalam perekonomian dapat dilaksanakan secara efisien dan mempunyai orientasi pada manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan juga untuk menghindari adanya monopoli kekayaan dalam satu kelompok dalam masyarakat.

c. Landasan Normatif

Landasan akidah dan keyakinan merupakan nilai fundamental Islam yang menjadi nilai dasar dalam setiap aktifitas ekonomi. Aqidah Islam merupakan keyakinan dan sebagai pedoman bagi setiap muslim dalam langkah kehidupannya sehingga aktifitas yang bersifat duniawi tidak hanya mempunyai orientasi untuk berkarya secara materi, tetapi juga merupakan nilai tambah berupa kemenangan dan keberuntungan di akhirat.

Landasan etika dalam ekonomi syari'ah adalah bagian dari wujud akhlak Islam dalam bidang perekonomian. Jika melihat definisi akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata akhlaqa, yukhliq, ikhlaqan, sesuai dengan wazan af'ala, yuf'ilu, if'alan yang bermakna watak, tindakan, tabi'at, watak dasar, perangai, kebiasaan, kelaziman, adab yang baik, dan agama.

Landasan syariat yang meliputi sumber-sumber autentik dalam Islam dijadikan sebagai pedoman dalam penggalian hukum dan dalil-dalil agama. Landasan syariat tersebut meliputi Al-Qur'an, sunnah, ijtihad, kiyas, dan ijma'.

d. Landasan Filosofi

Sistem dalam ekonomi syari'ah mempunyai sifat dinamis, penelitian dan perkembangan pemikirannya berjalan terus seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Nilai-nilai dasar Islam bersifat tetap, tetapi penerapannya senantiasa lentur mengikuti dinamika perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi. Fungsi al-Qur'an sebagai pedoman, petunjuk langkah bagi kehidupan manusia senantiasa mempunyai relevansi hingga akhir zaman.

Ekonomi syari'ah adalah seperangkat kaidah dan peraturan dalam sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang

terkait dengan aktifitas ekonomi masyarakat. Lembaga-lembaga sosial diatur agar dapat memberikan arahan kepada individu-individu agar mereka dapat menjalankan aturan dengan baik serta sebagai fungsi kontrol untuk mengawasi. Berlakunya aturan-aturan ini menciptakan setiap aktifitas dalam kegiatan perekonomian yang dilakukan tetap sesuai kaidah untuk. Aturan-aturan tersebut berasal dari sumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan kekuasaan tertinggi Tuhan dan kehidupan sesama manusia.⁶

2. Pengertian Harga

Menurut Ridwan Iskandar Sudayat harga ialah tingkat pertukaran antar komoditas. Sedangkan menurut Murti dan John mengatakan bahwasanya harga adalah komponen tunggal yang dapat menghasilkan pendapatan. Harga merupakan sejumlah alat tukar yang harus dibayarkan untuk mendapatkan komoditas tersebut.⁷

Bagi perusahaan, menetapkan harga dengan tepat merupakan kunci sukses dalam memasarkan komoditas yang dijualnya karena adalah unsur tunggal bauran marketing yang sifatnya fleksibel, yakni dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan keputusan jangka panjang yang meliputi karakteristik produk ataupun komitmen terhadap rantai distribusi. Sebab kedua hal tersebut tidak bisa dirubah dan diterapkan dengan cara yang mudah dan cepat.

Dalam perspektif fiqh Islam ada dua istilah yang beda terkait harga suatu komoditas, yaitu *as-tsamanu* dan *as-si'ru*. *As-tsamanu* ialah ukuran harga suatu komoditas, dan *as-si'ru* ialah harga yang berlaku secara faktual dalam pasar. Para ulama membedakan *as-si'ru* menjadi dua bagian: Pertama, harga yang terbentuk secara alamiah, tanpa adanya intervensi pemerintah. Pada kondisi ini, penjual dapat secara bebas menawarkan barangnya dengan harga yang wajar, dengan pertimbangan keuntungan yang ingin didapat. Pada kondisi harga yang terbentuk secara alamiah, pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, karena dapat membatasi kebebasan dan dapat memicu kerugian bagi para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam pemerintahan setelah melakukan pertimbangan modal dan keuntungan yang

⁶ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), 283.

⁷ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam), Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 62.

sewajarnya untuk penjual maupun produsen dan juga melihat kondisi perekonomian yang riil dan daya beli masyarakat. Kebijakan harga pemerintah seperti ini dikenal sebagai *at-tas'ir al-jabari* yang dimaknai sebagai langkah pemerintah untuk menetapkan harga secara paksa dengan berbagai tujuan.⁸

3. Kebijakan Harga

a. Definisi Kebijakan Harga

Kebijakan harga merupakan pengaturan dan penyesuaian terhadap harga komoditas yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai regulator mempunyai tujuan untuk melestarikan kejujuran dan berupaya agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam sejarahnya, kebebasan ekonomi sudah terjamin dengan pelbagai kebiasaan masyarakat dengan sistem hukumnya. Beberapa ekonom mempunyai pendapat bahwa negara Islam tidak seharusnya melakukan campur tangan dalam masalah perekonomian dengan mengedepankan nilai dan moral atau memberikan hukuman pada orang-orang yang tidak mematuhi aturan.

Selain itu, beberapa ilmuwan muslim menyatakan pendapatnya, antara lain Ibnu Qudamah yang memberikan pernyataan bahwasanya penetapan harga dari pandangan ekonomi merupakan bentuk pengawasan harga yang tidak menguntungkan. Ia berkata:

“Ini sungguh nyata bahwa penetapan harga akan mendorong harga menjadi lebih tinggi. Karena apabila para penjual dari luar mengetahui adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tidak akan mau barang-barangnya terjual diluar harga yang dia inginkan, para penjual lokal akan menimbun barang-barangnya dan pembeli tidak merasa puas dengan hilangnya barang-barang yang mereka butuhkan, atau tidak mampu membeli dikarenakan harga yang terlampau mahal”.⁹

Beberapa ilmuwan muslim yang memiliki pendapat yang sama diantaranya adalah Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Tetapi, meskipun demikian ada sejumlah ilmuwan muslim yang berbeda pendapat dengan mendukung kebijakan penetapan harga, dan menekankan perlunya kebijakan penetapan harga yang adil untuk menghindarkan kezaliman. Ibnu Taimiyah

⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.

⁹ Ibn Qudâmah, *al-Mughnî 'alâ Mukhtashar al-Kharqî*, (Bayrût: Dâr al-Maktab al 'Ilmiyyah, 1994), 67.

memberikan tafsiran terhadap hadist tentang penolakan kebijakan harga, dalam kasus tersebut merupakan kasus yang khusus. Menurut beliau, harga naik disebabkan adanya kekuatan penawaran dan permintaan bukan karena ketidaksempurnaan pasar tersebut.¹⁰ Menurutnya, hadis tersebut mengindikasikan bahwa Rasulullah S.A.W. tidak ingin mencampuri masalah kebijakan harga komoditas. Tetapi, hal itu dikarenakan naiknya harga yang disebabkan kondisi obyektif pasar Madinah, tidak sebab kecurangan dan kezaliman yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat untuk mencari keuntungan saja. Pada kondisi tersebut, pasar di Madinah kekurangan suplai barang impor atau disebabkan merosotnya produksi, dan hal tersebut terjadi bukan dikarenakan adanya penjual yang secara sengaja melakukan penimbunan barang dipasar. Dengan demikian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya naiknya harga komoditas pada masa Rasulullah disebabkan oleh berjalannya mekanisme dalam pasar Madinah.

Di situasi ketidaksempurnaan pasar terjadi, Ibnu Taimiyyah memberikan rekomendasi kebijakan penetapan harga oleh pejabat yang berwenang dalam pemerintahan. Seperti contoh kasus manipulasi, perubahan harga yang disebabkan oleh kegiatan monopoli. Maka dalam kondisi seperti ini, sudah seharusnya bagi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan harga yang adil bagi pedagang dan pembeli.¹¹

Sebagai langkah awal kebijakan harga pangan, pemerintah harus melakukan sebuah analisa. Peran utama dari analisa kebijakan harga ialah untuk melakukan sebuah rancangan suatu program yang menghubungkan antara masalah lingkungan baik secara mikro dan makro, yang mempunyai tujuan untuk pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Empat tujuan pokok kebijakan harga pangan ialah: (1) pertumbuhan yang efektif pada sektor pertanian, (2) peningkatan rantai distribusi pendapatan melalui lapangan pekerjaan, (3) tercukupinya kebutuhan gizi untuk seluruh masyarakat, dan (4) memberikan jaminan ketahanan pangan yang mencukupi jika terjadi gagal panen, bencana alam atau suplai bahan pangan dan harga dunia yang tidak stabil

¹⁰ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2002), 30.

¹¹ Euis amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 216

Falsafah inti dari langkah pemerintah melakukan kebijakan harga pangan tersebut memiliki berbagai komponen sebagai berikut: (1) menetapkan harga dasar yang cukup tinggi dengan tujuan merangsang produksi, (2) sebagai wujud perlindungan harga yang layak bagi konsumen, (3) menetapkan keuntungan yang sewajarnya bagi swasta (4) harga yang wajar antar wilayah maupun terhadap harga internasional.¹²

Instrumen kebijakan harga pangan yang dilakukan pemerintah dengan penetapan harga eceran terendah (*floor price*) dengan tujuan untuk meningkatkan produksi, misalnya pada tingkat harga beras yang bertujuan memberikan jaminan pendapatan petani dengan harga yang sewajarnya dan kebijakan pemerintah melalui penetapan harga eceran tertinggi (*ceiling price*) dengan tujuan memberikan perlindungan dan jaminan harga yang layak kepada konsumen.

b. Intervensi Harga dalam Islam

Harga dalam pandangan Imam Yahya bin Umar, diciptakan secara alamiah oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun, beliau menyatakan bahwasanya mekanisme harga itu harus sejalan dengan aturan yang berlaku. Diantara aturan tersebut ialah pejabat yang berwenang dalam pemerintahan mempunyai hak untuk melakukan campur tangan dalam pasar ketika adanya indikasi tindakan yang curang dan sewenang-wenang yang bisa memunculkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, pemerintah mempunyai hak memberikan sanksi terhadap pelaku tindakan tersebut dan mengeluarkannya dari pasar. Sanksi ini diartikan sebagai larangan bagi pelaku yang melanggar aturan untuk melakukan aktifitas ekonominya di pasar, bukan merupakan hukuman yang bersifat maliyah.¹³

Menurut Rifa'at al-Audi, pendapat Imam Yahya bin Umar tentang larangan praktek banting harga bukan bertujuan untuk menghindarkan harga-harga menjadi turun, melainkan larangan tersebut dimaksudkan agar mencegah dampak negatif yang terjadi pada mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, dalam ekonomi syari'ah, undang-undang mempunyai peranan penting sebagai aturan dan kaidah

¹² Amang B. "Dampak Kebijakan Diversifikasi terhadap Produksi dan Konsumsi Pangan di Indonesia" *Majalah Pangan I*, 1989, 41.

¹³ Rifa'at al-'Audi, *Min al-Turats: al-Iqtishad li al-Muslimin, Cet.ke-4*, (Mekkah: Rabithah 'Alam al-Islami, 1985), 46

yang memelihara dan menjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup bagi mereka secara menyeluruh, bukan untuk dijadikan alat kekuasaan untuk meraih kekayaan secara sewenang-wenang. Campur tangan pemerintah dalam harga tersebut bertujuan untuk menciptakan kerelaan anatar penjual dan pembeli dan mencegah kezaliman. Langkah kebijakan pemerintah ini merupakan *saddu adz-dzara'i* (mencegah terjadinya kerusakan) yakni pemerintah mempunyai kuasa penuh untuk melakukan intervensi harga jika terdapat indikasi kecurangan dan eksploitasi harga terhadap barang-barang dan bahan pangan pokok masyarakat, dengan menaikkan harga terlalu tinggi tanpa adanya aturan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam kondisi ini penjual tidak diperbolehkan menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang adil.¹⁴

Islam menghargai hak-hak produsen dan konsumen untuk menetapkan harga, tetapi Islam membolehkan, bahkan mewajibkan pemerintah mengeluarkan kebijakan harga, apabila naiknya harga tersebut terjadi dikarenakan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

Kebolehan campur tangan pemerintah terhadap harga antara lain dikarenakan:

- 1) Berkaitan dengan kepentingan masyarakat yaitu memberikan perlindungan kepada pedagang dalam hal penurunan daya beli.
- 2) Sebagai wujud pengawasan harga yang bertujuan menghindarkan adanya kedzaliman produsen terhadap konsumen.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ada dua keadaan dimana campur tangan pemerintah terhadap harga harus dilakukan:

- 1) Pedagang enggan menjual barang kecuali pada tingkat harga wajar dan melebihi harga reguler di pasar, padahal pembeli membutuhkan barang tersebut. Dalam kondisi seperti ini pemerintah mempunyai hak untuk memaksa pedagang di pasar untuk menawarkan barang dagangannya pada tingkat harga yang wajar dan adil.

¹⁴ Djawahir Hejazziey, "Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Qalam Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan*, (2011):558.

- 2) Pedagang menawarkan barang pada harga yang dinilai terlalu tinggi bagi konsumen, sehingga konsumen menghendaki tingkat harga yang dinilai terlalu rendah bagi produsen. Maka kebijakan harga harus dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan konsumen dan produsen kemudian pemerintah menentukan harga tersebut sebagai harga yang berlaku.¹⁵

4. Konsep Kebijakan harga

a. Teori Ibnu Qayyim (691-751H)

Menurut Ibnu Qayyim terkait dengan kriteria *tas'ir*, pemerintah seharusnya mengumpulkan para tokoh pasar dan juga pihak lain, untuk mengetahui tingkat kejujuran mereka dalam pertemuan itu pemerintah menanyakan beberapa hal, misalnya cara berkulakan dan cara menjual dagangannya. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan yang membawa keuntungan bagi pedagang dan pembeli supaya para pedagang itu dengan lapang dada/bukan karena terpaksa menerima harga yang ditetapkan pemerintah. Disinilah pemerintah menjadi mediator yang menengahi kepentingan pedagang dan pembeli. Pemerintah menetapkan keuntungan yang pantas untuk para pedagang, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat umum.¹⁶

Jika pemerintah menetapkan harga yang dikehendaki oleh pedagang, yang tak mendatangkan keuntungan bagi mereka, maka ketetapan itu akan merusak harga, menghilangkan bahan makanan dari peredaran dan merusak peredaran uang. Adapun jika para pedagang enggan menjual komoditas yang seharusnya dijual, maka mereka boleh dipaksa agar menjual barang dagangannya. Jika nantinya mereka tidak memahtuhinya maka mereka boleh dihukum. Para pedagang juga boleh dihukum jika menolak menjual dengan harga standar.

Ibnul Qayyim juga berpendapat bahwa ada 2 jenis penetapan harga yaitu:

- 1) Kebijakan harga yang bersifat dzalim

Kebijakan harga yang bersifat dzalim ialah penentuan harga yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam pemerintahan tidak sesuai dengan mekanisme pasar akibat minimnya suplai barang dan adanya kelangkaan barang

¹⁵ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 163.

¹⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *At-Thuruq Hukmiyah Fi As-Siyasati Asy-Syariyah* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, t.th), 258.

sedangkan permintaan barang sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemashlahatan para pedagang.

2) Kebijakan harga yang bersifat adil.

Kebijakan harga yang diperbolehkan dan bahkan harus dilaksanakan ialah ketika terjadi adanya lonjakan harga yang tinggi dan massal yang dikarenakan ulah tindakan para spekulasi dan pedagang. Akan tetapi penentuan harga tersebut juga seharusnya dilaksanakan pada batas adil dan wajar dengan mengkalkulasi dan mempertimbangkan berbagai aspek yang meliputi biaya produksi, distribusi, transportasi, modal dan selisih keuntungan bagi para pedagang.

b. Teori Yahya bin Umar (213-289H)

Mekanisme harga itu wajib mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Diantara aturan-aturan tersebut ialah pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi pasar ketika kondisi yang terjadi terdapat indikasi kecurangan dan tindakan semena-mena dalam pasar yang bisa memunculkan kemudharatan bagi masyarakat.¹⁷

Menurutnya Imam Yahya jika harga yang tercipta di pasar mengalami ketidakstabilan yang disebabkan ulah dari beberapa pedagang, maka pemerintah sebagai lembaga formal mempunyai hak dan harus mempunyai langkah kebijakan yang tepat berupa intervensi terhadap harga di pasar tersebut yang bertujuan mengembalikan titik keseimbangan harga.

Beberapa pedagang di pasar melakukan tindakan siyasatul-ighraaq atau banting harga. Tindakan ini bisa memicu kompetisi yang tak sehat juga dapat mengganggu keseimbangan harga di pasar. Dalam situasi seperti ini pemerintah mempunyai wewenang untuk memerintah para pedagang tersebut untuk mengembalikan harga pada tingkat harga yang berlaku di pasar.¹⁸

Pernyataan Yahya bin Umar tersebut menandakan bahwa beliau termasuk salah seorang ilmuwan muslim yang mendukung liberisasi ekonomi, termasuk kebebasan terhadap kepemilikan suatu barang. Sikap Rasulullah yang enggan melakukan langkah kebijakan dalam penetapan harga di pasar melalui sikap beliau yang tertuang dalam sebuah hadith riwayat Abu Dawud melalui

¹⁷ Abu Zakariyya Yahya bin Umar, *Ahkam Alsuuq* (Tunisia: Thab'ah Tunisiyyah, 2012), 7

¹⁸ Abdur Rahman, Hammad bin al Janidal, *Manahij al Bahitsin Fi al Iqtisad al Islami*, (Riyadh :Syirkah al Ubaikan li al Taba'ah al Nasyr, 1406 H), 122.

sanad Anas bin Malik, juga mengindikasikan bahwa ekonomi syari'ah tidak hanya mengatur tentang kepemilikan secara privat, tetapi juga menghormati dan melindunginya. Tentu saja, liberalisasi ekonomi yang dimaksudkan bukanlah bentuk kebebasan yang mutlak tanpa batas seperti dalam ekonomi konvensional. Kebebasan yang dimaksudkan disini ialah suatu bentuk kebebasan yang tetap terbatas pada lingkup syariat Islam. Kebebasan dalam perekonomian tersebut juga diartikan bahwasanya harga akan tercipta dengan sendirinya oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan sebagaimana teori *supply-demand*.¹⁹

Imam Yahya bin Umar berpendapat bahwa larangan praktek banting harga bukan bertujuan untuk menghindarkan harga-harga menjadi turun, melainkan larangan tersebut dimaksudkan agar mencegah dampak negatif yang terjadi pada mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Jika harga di pasar turun atau murah karena faktor alami tidaklah menjadi masalah, semisal barang di pasar banyak, maka menurut hukum ekonomi harga barang akan turun. Tetapi jika harga di pasar murah, karena ada rekayasa untuk menguasai harga secara monopoli, dan berakibat kepailitan pedagang lain maka hal tersebut dilarang oleh Islam.

c. Teori Ibnu Khaldun (732-812H)

Ibnu Khaldun membedakan jenis barang menjadi dua macam, yaitu barang kebutuhan primer yang pokok dan barang pelengkap. Menurut beliau jika suatu wilayah mempunyai penduduk yang banyak, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan yang mengakibatkan penawaran meningkat dan berimbas pada turunnya harga. Beliau juga memberikan penjelasan tentang mekanisme *supply-demand* dalam menentukan harga pada titik keseimbangan. Secara lebih merinci, beliau memberikan penjabaran tentang pengaruh persaingan antar konsumen untuk mendapatkan barang dari sisi permintaan.²⁰

Menurut Ibn Khaldun, harga ialah hasil yang tercipta dari hukum *supply-demand* dan harga barang menjadi fluktuatif tergantung kondisi pasar. Apabila suatu barang mengalami

¹⁹ Moh Subhan, "Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar dalam Perspektif Ekonomi Modern", *Jurnal Ulumuna* Vol 1 No 1 Juni (2015): 86

²⁰ Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), 223.

kelangkaan tetapi permintaan meningkat, maka harganya akan tinggi. Apabila ketersediaan barang melimpah maka harganya akan turun.²¹ Tetapi emas dan perak adalah pengecualian tunggal dari hukum *supply-demand* ini karena merupakan standar moneter yang tahan terhadap kondisi resesi ekonomi dan juga dikarenakan harga jualnya yang tidak mengalami fluktuasi.

Secara umum Ibnu Khaldun sangat memberikan penekanan peran harga dalam sistem pasar bebas, yang bermakna bahwa harga di pasar benar-benar terjadi oleh kekuatan *supply-demand*. Ibnu Khaldun menentang campur tangan pemerintah terhadap mekanisme penetapan harga. Namun ketika harga di pasar telah mengalami distorsi, maka pemerintah perlu ikut campur dalam menetapkan harga, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari harga yang terlampaui tinggi. Seperti penetapan harga eceran tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga membuat regulasi berupa menetapkan harga minimum (floor price) guna melindungi konsumen dari produsen yang menyalahgunakan harga.²²

Ketika harga suatu barang di pasar murah, produsen akan memanfaatkan harga tersebut dengan membeli barang sebanyak mungkin kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mahal. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan intervensi agar tidak terjadi distorsi pasar, permintaan dan penawaran tetap seimbang dan harga yang tercipta adalah harga yang adil.

Menurut Ibnu Khaldun ada 3 hal penting dalam mekanisme harga Pertama, adanya pengaruh penawaran dan permintaan terhadap harga suatu barang. Kedua, besar kecilnya biaya produksi mempengaruhi naik turunnya harga. Ketiga, regulasi harga oleh pemerintah sebaiknya tidak dilakukan dalam keadaan pasar yang normal, kecuali ketika ada kondisi yang memerlukan. Pada dasarnya regulasi harga tidak diperlukan.

e. Teori Abu Yusuf (731-798H)

Abu Yusuf ialah seorang ilmuwan muslim yang dijadikan sebagai mufti di zaman kekhalifahan dinasti Abbasiyyah yang ketika itu dipimpin oleh Harun ar-Rasyid. Dalam buku

²¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 361.

²² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 112.

karangannya yang berjudul *Al-Kharaj*, yang merupakan tulisan pertama tentang sistem perpajakan dalam perekonomian Islam. Dan Abu Yusuf secara historis merupakan ulama pertama yang mulai membahas tentang mekanisme pasar.²³

Abu Yusuf berpendapat bahwasanya tiada Batasan pasti mengenai murah dan mahal suatu barang. Hal itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Konsepnya tidak mampu diukur secara pasti. Murah tidak selalu berarti karena adanya stok bahan pangan yang melimpah, begitu juga dengan harga yang mahal bukan disebabkan karena kelangkaan bahan pangan.

Abu Yusuf menyatakan tingkat harga tidak tergantung pada sisi *demand* saja, tetapi juga tergantung pada kekuatan *supply*. Sebab itu, naik dan turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan turun atau meningkatnya volume produksi. Beliau menegaskan bahwasanya ada variabel-variabel lain yang dapat memberikan pengaruh, tetapi beliau tidak memberikan penjelasan secara detail. Bisa jadi, variabel tersebut merupakan pergeseran dalam *demand* atau jumlah uang yang beredar di masyarakat yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, atau karena adanya tindakan *iktikar* pada barang.²⁴

Dalam pandangan Abu Yusuf sistem perekonomian dalam masyarakat Islam harus tunduk pada prinsip mekanisme pasar dengan memberikan keleluasaan yang optimum untuk para individu di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Didalam konsep perekonomian pada masyarakat Islam harga ditentukan oleh kekuatan mekanisme pasar, yakni kekuatan *supply* dan kekuatan *demand*. Dalam konsepnya, titik temu antara *supply* dan *demand* tersebut seharusnya terjadi karena kerelaan satu sama lain, tidak ada pihak melakukan transaksi dengan keterpaksaan di tingkat harga tersebut.

Dalam Islam tidak saja memberikan aturan terkait mekanisme pasar, transaksi dalam perdagangan, tetapi Islam juga mengajarkan pentingnya pengawasan pasar guna menciptakan pelaksanaan hukum terhadap kaidah-kaidah tersebut. Lembaga yang mempunyai tugas pengawasan pasar ialah *al-hisbah* guna menciptakan mekanisme pasar tetap berjalan sesuai aturan dan berlaku secara normal dengan maksud terwujudnya

²³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam;pendekatan teoritis, Cet-1*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008), 231.

²⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer , Cet. Ke-1*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 155.

kemashlahatan hidup masyarakat. Lembaga tersebut bertugas melakukan pengamatan mekanisme pasar dan mencegah terjadinya praktek iktikar, kecurangan dan praktek riba ataupun tindakan-tindakan yang bisa memunculkan adanya distorsi pasar. Selain tugas tersebut, *al-hisbah* mempunyai kewenangan untuk menerapkan hukuman pada para pelaku pasar yang menyimpang dari kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang seharusnya dilaksanakan.

Rasulullah pernah terjun langsung kedalam pasar untuk dapat mengawasi, Rasulullah melakukan inspeksi pasar guna melakukan pembenahan jika ada tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan.²⁵

Abu Yusuf menjelaskan fungsi dari *al-hisbah* dalam perdagangan sebagai berikut: *al-hisbah* mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap transaksi jual beli dengan memastikan tidak ada penyimpangan dalam timbangan dan takaran, kelayakan kualitas barang, kejujuran dalam praktek jual beli dan mengawasi etika dalam transaksi.²⁶

Dalam mewujudkan pasar yang Islami, Islam menerapkan aturan-aturan agar aktifitas perekonomian dalam suatu pasar tidak merugikan satu sama lain karena suatu pasar adalah wadah pertemuan dari kemampuan daya beli masyarakat dalam upaya pememenuhan kebutuhannya, dan keinginan produsen untuk menawarkan barangnya

Konsep tersebut menjelaskan bahwasnya pasar harus dapat memberikan jaminan kebebasan pada keluar masuknya sebuah barang di pasar, dan hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor produksi. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan adanya distribusi kekuatan perekonomian pada mekanisme yang proporsional. Otoritas suatu pasar seharusnya tidak membatasi aktifitas pasar pada industri tertentu, sebab hal tersebut hanya akan mengarahkan terhadap tindakan monopoli. Dalam situasi terjadinya tindakan monopoli, produktifitas suatu industri dapat dibatasi untuk kepentingan kenaikan harga ataupun lainnya.

f. Teori Al-Ghozali (450-505H)

Imam Ghozali pernah berpendapat terkait harga yang berlaku, seperti harga yang terbentuk oleh aktifitas pasar, suatu

²⁵ Sa'id Saad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004).79 .

²⁶ S.M, Yusuf, *Ekonomi Justice Indonesia Islam*,(Lahore: Sh. Muhammad Asyraf,1971) 96.

konsep yang pada akhirnya dikenal dengan *ats-tsamanul adil* (harga yang adil) dikalangan ulama atau juga yang dikenal sebagai *equilibrium price* (harga keseimbangan) dikalangan ekonom kontemporer.²⁷

Imam Ghozali juga menuangkan pemikiran terkait teori permintaan dan penawaran, apabila produsen tidak mendapatkan pembeli, dia akan berupaya agar barangnya tetap laku pada tingkat harga yang lebih murah, dan harga yang terbentuk di pasar bisa diturunkan dengan menambah stok barang di pasar. Imam Ghozali juga berpendapat terkait elastisitas permintaan, beliau mengidentifikasikan bahwa permintaan bahan pangan adalah inelastis, sebab bahan pangan ialah kebutuhan dasar manusia.²⁸ Terkait dengan tersebut, beliau juga berpendapat bahwasanya keuntungan seharusnya berkisar antara 5-10 persen dari harga pokok.²⁹

g. Teori Ibnu Taimiyyah (661-728H)

Ibnu Taimiyyah berpendapat esensi keadilan ialah kompensasi setara akan dapat ditimbang oleh hal-hal yang setara. Beliau memberikan perbedaan antara dua macam harga yaitu harga yang adil dan disukai. Beliau menyatakan bahwa harga yang setara ialah harga yang adil. Dalam kitab Majmu' fatawa karya Ibnu Taimiyyah memberikan penjelasan tentang harga yang setara sebagai harga baku dimana penjual menjual komoditas mereka dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang adil. Sementara didalam karya beliau yang berjudul al-Hisbah, beliau memberikan penjelasan bahwasanya harga yang setara ini sesuai dengan kehendak atau tepatnya harga yang terbentuk oleh mekanisme pasar yang berjalan dengan bebas dan persaingan yang kompetitif dan tidak terdistorsi antara *supply* dan *demand*.³⁰ Apabila permintaan mengalami kenaikan sementara penawaran turun, maka harga akan naik dan sebaliknya, langkanya suatu barang dan banyaknya ketersediaan

²⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ed. 3, Cet. Ke-2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 290.

²⁸ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. Ke-1*, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2010), 228.

²⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 292.

³⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 332.

barang bisa jadi dikarenakan oleh tindakan yang adil, atau juga karena adanya kemungkinan tindakan yang tidak adil.³¹

Beliau berpendapat, apabila penduduk menjual barang dengan cara yang wajar (*al-wajhul ma'ruf*) tanpa kecurangan, kemudian harga tersebut naik sebab pengaruh kurangnya stok barang tersebut atau tumbuhnya jumlah penduduk yang mengakibatkan peningkatan permintaan, maka dalam kondisi tersebut, memaksa pedagang untuk menawarkan barang pada harga tertentu merupakan pemaksaan yang tidak dibenarkan (*al-ikroh bighoiri haq*), sebab dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Secara umum, harga yang adil ialah tingkat harga yang tidak menyebabkan eksploitasi dan kecurangan sehingga dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak dan memberikan keuntungan pihak yang lain. Harga seharusnya memberikan kemanfaatan untuk pembeli dan penjual dengan adil, yakni penjual mendapatkan keuntungan yang wajar dan pembeli mendapatkan kemanfaatan yang setara dengan biaya yang dikeluarkannya.³²

Ada dua pembahasan yang sering ditemukan dalam pemikiran Ibnu Taimiyah terkait masalah harga, yakni perolehan yang sesuai/adil (*'Iwadhul Mitsli*) dan harga yang sesuai/adil (*Tsamanul Mitsli*). beliau berkata: "Esensi keadilan ialah kompensasi setara akan dapat ditimbang oleh hal-hal yang setara".³³

Menurut Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya harga memang terbentuk oleh kekuatan mekanisme pasar yang berjalan. Maka beliau membantah jika ada masyarakat pada masanya beranggapan bahwa naiknya harga ialah ampak dari kejahatan atau tindakan yang tidak adil dari pedagang. Ada kemungkinan naiknya harga disebabkan karena penawaran yang menurun karena produksi yang tidak efisien, turunnya impor barang atau adanya tekanan dalam pasar. Pergeseran tingkat harga sangat berkaitan pada kekuatan Tarik-ulur antara penawaran dan permintaan itu. Jika seluruh aktifitas transaksi dalam pasar sudah sesuai aturan yang ditetapkan, maka naiknya harga merupakan kehendak Allah S.W.T.

³¹ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Anshari Thayib*, 12.

³² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, 332.

³³ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 210.

Ibnu Taimiyyah menentang aturan-aturan yang berlebihan saat mekanisme pasar secara bebas sedang bekerja untuk menciptakan harga yang tepat. Beliau juga memberikan rekomendasi apabila pedagang melakukan tindakan penimbunan barang dengan tujuan agar bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga wajar, sedangkan masyarakat membutuhkan barang tersebut, maka pedagang diwajibkan menjual barangnya pada harga yang setara dan adil. Beliau juga berpendapat, pemerintah juga harus mampu mencegah tindakan monopoli pada barang yang merupakan bahan pangan pokok. Secara umum Ibnu Taimiyyah tetap berpandangan bahwasanya pemerintah harus melakukan campur tangan dan intervensi pasar saat kondisi pasar terjadi kenaikan harga yang dinilai oleh konsumen hal tersebut terjadi karena ada penyelewengan.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

1. Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam (Mabarroh Azizah , Jurnal UNISIA vol XXXIV no 76, Januari 2012)

Pada penelitian tersebut mengasilkan kesimpulan bahwa pada perspektif ekonomi syari'ah , harga akan ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Titik temu permintaan dengan penawaran di pasar harus tercipta dengan adanya kerelaan satu sama lain, tidak ada tindakan yang memaksa untuk bertransaksi pada suatu tingkat harga. Jika para penjual melakukan perlakuan yang semena-mena dengan menaikkan harga sehingga menimbulkan madharat dalam pasar dan kemashlahatan umum, maka pada kondisi tersebut wajib bagi pemerintah untuk melakukan langkah intervensi dengan cara turun tangan mencampuri masalah harga dengan menerapkan harga guna memelihara kemashlahatan orang banyak, melakukan pencegahan penimbunan dan menghilangkan kezaliman.

Mewujudkan keadilan adalah tujuan inti syariah, maka campur tangan pemerintah terkait harga yang bertujuan untuk menciptakan keadilan juga menjadi kewajiban. Logika tersebut dilandaskan pada kaidah ushul fiqih: "*maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun*" yang artinya perkara wajib yang tidak dapat sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya.

³⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Persepektif Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2005), 354.

Apabila harga ditentukan pada kondisi yang normal, maka naiknya harga dan distorsi harga justru dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kebebasan beraktifitas pedagang dan pembeli akan terbatas oleh harga yang diterapkan tersebut. Maka dari itu pemerintah tidak perlu ragu untuk melakukan campur tangan ketika sebuah keadilan terabaikan dan tidak ada lagi alasan untuk menunggu mekanisme pasar membenahi penyelewengan tersebut dengan sendirinya. Tetapi perlu disadari campur tangan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang karena jika hal itu terjadi, pada selanjutnya akan menyebabkan tindakan yang tidak adil.

2. Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas'ir Al-Jabari (Evra Wiliya , Jurnal IAIN Manado , 2013)

Dalam penelitian tersebut mengasilkan kesimpulan bahwa langkah campur tangan pemerintah untuk mengatasi penimbunan menurut pandangan ulama, yang memberikan pelarangan tindakan penimbunan menyatakan, jika *ikhtikar* telah terjadi di pasar, pemerintah mempunyai hak melakukan pemaksaan kepada penjual untuk menawarkan barang tersebut dengan harga faktual yang tercipta di pasar. Dan menurut mereka, jika terjadi praktek penimbunan, maka komoditas yang ditimbun oleh para penjual itu harus dijual dengan harga pokok modal dan penjual tidak mempunyai hak untuk mengambil keuntungan, sebagai bentuk sanksi dari perbuatan mereka. Selanjutnya para ulama juga menyatakan bahwasanya jika penjual yang melakukan penimbunan tidak mau menjual barangnya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, maka hakim mempunyai hak merampas barang itu dan membagikannya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Pihak pemerintahan harus dari awal telah melakukan antisipasi agar tidak terjadi penimbunan dalam setiap barang, yang sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib melakukan penentuan harga yang adil pada setiap barang yang berhubungan dengan keperluan masyarakat.

3. Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Islam (Euis Amalia , Jurnal Al-Iqtishad UIN Jakarta, 2013)

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pasar bebas yang mengacu pada konsep *laissez-faires* yang erat kaitannya dengan doktrin *invisible hand* berkeyakinan bahwasanya perekonomian dalam jangka panjang akan senantiasa mengarah pada titik keseimbangan, telah banyak dikritisi oleh para ekonom sebab ketidakmampuannya untuk mewujudkan kondisi keseimbangan pasar, tidak hanya oleh ekonom konvensional tetapi

juga ekonom Islam. Kritik yang sangat dikenal dalam dunia ekonomi ialah kritik yang berawal dari Jhon Maynard Keynes, yang mempermasalahkan apa maksud dari jangka panjang tersebut, dengan menegaskan (berdasarkan asumsi dan definisinya sendiri terkait jangka panjang) "*in the long run we are all dead*". Bahkan, para pendukung pemikiran klasik (yang berpegang pada konsep invisible hand/laissez-faires), Samuelson dan Nordhaus (1992) menyatakan bahwasanya kebutuhan masyarakat akan berada dipangkuan orang-orang yang paling mempunyai kemampuan untuk membeli, bukan berada pada orang yang paling butuh. Hal tersebut merupakan dampak dari liberalisasi pasar, maka diperlukanlah intervensi eksternal untuk menekan efek buruk yang muncul akibat prinsip laissez- faires.

C. Kerangka Berfikir


Secara umum perspektif Ibnu Qayyim terhadap permasalahan ekonomi dapat diklasifikasikan kedalam lima masalah pokok yaitu: Falsafah ekonomi Islam, gap dan perbedaan antara kaya dan miskin, ekonomi zakat, riba, mekanisme pasar dan penentuan harga.

Dalam mekanisme pasar dan penetapan harga Ibnu Qayyim berpendapat bahwasanya harga harusnya terbentuk oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Selain itu, Ibnu Qayyim juga berpendapat pentingnya fungsi dari *al-hisbah*, yakni suatu instansi untuk mengawasi, merumuskan kebijakan, dan sebagai fungsi kendali dalam setiap aktifitas ekonomi di pasar.

Menurut Ibnu Qayyim didalam kitab Ath Thuruqul Hukmiyyah penggolongan penetapan harga dibagi kedalam 2 jenis yaitu: penetapan harga yang dzalim juga haram dan tas'ir adil yang dihalalkan. Penetapan harga diharamkan apabila mengandung unsur menzalimi manusia dan memaksa mereka dengan cara yang tidak benar agar memperjualkan barangnya dengan harga yang tidak mereka setuju atau mencegah mereka melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Penetapan harga dibolehkan bahkan diwajibkan jika mengandung unsur keadilan, misalnya memaksa masyarakat melakukan akad tukar menukar dengan harga normal dan melarang mereka mengambil tambahan dari harga normal.

Selanjutnya, dari pemikiran Ibnu Qayyim tentang penetapan harga pangan oleh pemerintah tersebut, penulis mencoba mengkaitkan dengan teori-teori ekonomi guna melihat titik temu antara teori yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim dengan teori-teori ekonomi yang berkembang disaat ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Pertanyaan Penelitian

Research questions (pertanyaan penelitian) disebut juga sebagai research problem (masalah penelitian), diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik kedudukannya sebagai fenomena mandiri, maupun sebagai fenomena yang saling terkait antara fenomena satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun akibat.³⁵

Pada hakikatnya pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi antara:

1. Apa yang seharusnya terjadi (prescriptive) dan yang sebenarnya terjadi (descriptive)
2. Apa yang diperlukan (what is needed) dan apa yang tersedia (what is available)
3. Apa yang diharapkan (what is expected) dan apa yang dicapai (what is achieved)

Pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebut sebagai fenomena atau gejala tertentu. Tetapi tidak semua masalah bisa diajukan sebagai masalah penelitian. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bisa diangkat sebagai masalah penelitian. Berdasarkan kajian referensi buku-buku metodologi penelitian, setidaknya terdapat tujuh syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Tersedia data atau informasi untuk menjawabnya,

³⁵ Saryono dan Mekar Dwi Anggreini, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 30.

2. Data atau informasi tersebut diperoleh melalui metode ilmiah, seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, partisipasi, dan evaluasi/tes,
3. Memenuhi persyaratan orisinalitas, diketahui melalui pemetaan penelitian terdahulu (state of the arts),
4. Memberikan sumbangan teoretik yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan,
5. Menyangkut isu kontroversial dan unik yang sedang hangat terjadi,
6. Masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan segera, tetapi jawabannya belum diketahui masyarakat luas, dan
7. Masalah itu diajukan dalam batas minat (bidang studi) dan kemampuan peneliti.

Untuk itu penulis berkepentingan untuk mendapatkan informasi terkait masalah-masalah dalam penelitian ini

1. Bagaimana pandangan ekonomi syariah secara umum terkait implementasi kebijakan harga pangan?
2. Bagaimana implementasi kebijakan harga pangan secara khusus menurut perspektif Ibnu Qayyim?
3. Apa rekomendasi Ibnu Qayyim terkait kebijakan harga pangan?
4. Apa harapan Ibnu Qayyim terhadap adanya Lembaga Al-Hisbah sebagai pengendali internal dalam mekanisme pasar?
5. Bagaimana relevansi teori Ibnu Qayyim tentang kebijakan harga dengan kondisi ekonomi masa kini?